



PUTUSAN

Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dengan alamat email titisjubleg@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada TARMUDI, S.H., M.H., C.P.L., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum TARMUDI, S.H., M.H., C.P.L. & REKAN yang beralamat di Kantor Hukum TARMUDI, S.H., M.H., C.P.L. & Partners. Jalan Basuki Rahmat, Blok Kebon Buah, RT. 016, RW. 007, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4583/2024 tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat (dirumah orang tuanya yang bernama Bapak Mulud / Ibu Daskem) Dengan alamat

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email omransanjaya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 6363/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 4 Juli 2018, dihadapan dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/09/VII/2018, tertanggal 4 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Blok Cipedang Jubleg, RT.009/RW.003, Desa Jayamulya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang keturunan yang bernama Omran Kois Aldevaro bin Heri Sanjaya (lahir di Indramayu, tanggal 23 Februari 2020 / umur 4 tahun 6 bulan) saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat sangat cuek

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM



dan tidak mau tau kondisi Penggugat dan anaknya, serta Tergugat malas bekerja hingga menyebabkan ekonomi keluarga selalu kekurangan. Dan ketika Tergugat disuruh bekerja oleh Penggugat yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2023, yang akibatnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggikan rumah kediaman bersama, dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang bernama Bapak Mulud / Ibu Daskem di Blok Purwosari, RT.010/RW.004, Desa Jayamulya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu hingga sekarang Tergugat tinggal menetap di rumah orang tuanya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 12 bulan dan selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya.;
5. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan biduk rumah tangganya dengan Tergugat, sebab kalau diteruskan semakin besar mudharatnya daripada maslahatnya;
6. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karna alasan-alasan : (f) *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pengadilan Agama Indramayu, dapat menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Indramayu Kelas I.A. cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**)
Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain; mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya TARMUDI, S.H., M.H., C.P.L./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4583/2024 tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama TARMUDI, S.H., M.H., C.P.L. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/09/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja hingga menyebabkan ekonomi keluarga selalu kekurangan;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja hingga menyebabkan ekonomi keluarga selalu kekurangan;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja hingga

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ekonomi keluarga selalu kekurangan kemudian pada bulan Agustus tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih selama 12 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja hingga menyebabkan ekonomi keluarga selalu kekurangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih selama 12 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zaenal Hasan, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Suhaeb **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**
Panitera Pengganti

H. Zaenal Hasan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,- |
| 3. PNBP Kuasa | : Rp 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp 40.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 195.000,-

seratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 6363/Pdt.G/2024/PA.IM